

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 3 ayat (1) menyebutkan bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib, taat peraturan perundangan-undangan, efektif, ekonomi, efisien, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan manfaat untuk masyarakat serta semakin dipertegas melalui pasal 218 ayat (1) yang mengatakan bahwa untuk mencapai pengelolaan keuangan daerah yang ekonomis, efektif, efisien transparan dan akuntabel, maka diwajibkan menyelenggarakan sistem pengendalian internal. (<https://peraturan.bpk.go.id>).

Pemerintah daerah memiliki peranan penting dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan mendistribusikan sumber daya. Dalam menyukseskan infrastruktur dan pembangunan daerah pemerintah daerah turut serta ambil bagian. Oleh karena itu, untuk memaksimalkan kinerjanya, pemerintah daerah diberi kelonggaran dalam mengurus rumah tangga pemerintahan berdasarkan asas otonomi. Dengan adanya otonomi daerah ini akan memudahkan pemerintah daerah dalam menetapkan kebijakan untuk menghasilkan kegiatan yang berkualitas. Kegiatan yang direncanakan harus lebih efektif, efisien dan cepat.

Sehingga untuk keberhasilan setiap kegiatan, pemerintah harus mampu mengelola dana publik dengan baik. Biasanya pemerintah mengeluarkan anggaran untuk melaksanakan program kegiatan agar dapat terlaksana. Akan tetapi, anggaran yang dikeluarkan terkadang digunakan untuk program yang kurang sesuai atau program yang dibuat tidak tepat sasaran sehingga dianggap telah kerap disebut melakukan pemborosan. Sehingga dalam perencanaan anggaran yang ada di Dinas Kehutanan diperlukan keseriusan. Perencanaan program ini diharapkan dapat berjalan dengan ekonomis, efektif, dan efisien sehingga mampu meminimalisir pengeluaran anggaran dan program terlaksana dengan maksimal.

Dinas Kehutanan merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang memiliki kewenangan dibidang pengelolaan kawasan kehutanan serta hasil produksi kehutanan di Provinsi Jambi melaksanakan urusan pemerintahan daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota di bidang kehutanan. Semakin lama instansi pemerintah kian pesat perkembangannya, baik dalam tingkat pusat juga daerah. Namun hal tersebut menyebabkan timbulnya kenyataan semakin menguatnya tuntutan akuntabilitas publik dan adanya transparansi.

Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu lebih memperhatikan kinerja pengelolaan keuangan daerah supaya pada pelaksanaannya bisa berjalan secara efektif, efisien dan ekonomis, serta memenuhi konsep *value for money* dimana konsep ini mendukung juga adanya akuntabilitas, keadilan dan transparansi yang mendorong pertumbuhan ekonomi mandiri bagi daerah tersebut. Jika suatu daerah mempunyai kemampuan keuangan untuk melakukan pembiayaan pelaksanaan otonomi daerah, oleh karena itu daerah ini dapat disebut mempunyai kinerja keuangan yang baik.

Penerapan konsep *value for money* ini merupakan hal yang sangat penting bagi pemerintah sebagai pelayan masyarakat. Adapun indikator dalam konsep *value for money* yang digunakan untuk menilai hal-hal berikut terkait dengan alokasi belanja yang berorientasi untuk kepentingan publik, mutu pelayanan kepada publik, efektivitas pelayanan publik, dan peningkatan *public cost awareness*. Keempat hal tersebut akan menjadi akar pendukung dalam pertanggung jawaban upaya pengelolaan dana publik (Rahmawati, 2019).

Konsep *value for money* merupakan konsep penting dalam pengukuran kinerja sektor publik karena kinerja pemerintah dinilai dari input, output dan outcome secara bersamaan. Konsep *value for money* terdiri dari tiga elemen pokok, yaitu ekonomi, efisiensi dan efektivitas.

Ekonomi diartikan sebagai hasil input dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada nilai harga yang rendah. Efisien diartikan sebagai hasil pencapaian output yang maksimum dengan input tertentu. Efektivitas diartikan hasil dari keberhasilan program kegiatan dengan target yang telah ditetapkan. adapun tujuan akhir yang diinginkan oleh masyarakat yaitu bentuk pertanggungjawaban

mengenai pelaksanaan program diukur dengan metode *value for money*, yaitu 1) ekonomis (hemat cermat) dalam alokasi dan pengadaan sumber daya, 2) efisien (berdaya guna) dalam menggunakan sumber daya dimana yang dimaksud dalam penggunaan sumber daya diminimalkan penggunaannya dan hasilnya dimaksimalkan, 3) efektif (berhasil guna) dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Kinerja organisasi sektor publik kini menjadi sorotan bagi masyarakat, mereka mulai memperhatikan kinerja organisasi sektor publik. Masyarakat mempertanyakan dana yang dikelola oleh organisasi sektor publik apakah digunakan sesuai dengan yang ditetapkan dalam program-program yang telah dilaksanakan. Kepercayaan masyarakat mulai hilang dikarenakan kurangnya transparansi organisasi terhadap pertanggungjawaban informasi keuangan tersebut. Masyarakat berpikir bahwa organisasi sektor publik merupakan organisasi sarang pemborosan dan menjadi sumber kebocoran dana. Maka dari itu, munculnya fenomena agar organisasi sektor publik lebih memperhatikan efektivitas dan efisien dengan mempertimbangkan *input*, *output* dan *outcome* secara bersamaan dalam menjalankan kinerja organisasi sektor publik (Wuwungan, 2019).

UU Nomor 1 Tahun 2022 Pasal 1 ayat (4), kewenangan pemerintahan daerah meliputi hal-hal sebagai berikut, diantaranya pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya sesuai dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah daerah melaksanakan urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan oleh pemerintah pusat menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah dengan berdasar atas asas tugas pembantuan. Pemerintahan daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan presiden dan pelaksanaannya dilimpahkan kepada gubernur dan bupati/wali kota, dibiayai oleh APBD.

Dengan diterapkan peraturan undang-undang diatas sehingga keuangan pada Dinas Kehutanan Provinsi Jambi terpusat di satu kantor tingkat provinsi, tidak ada lagi yang di tingkat kabupaten/kota. Seluruh pegawainya pun menjadi

pegawai provinsi yang ditempatkan di UPTD yang berada di kabupaten/kota di Provinsi Jambi. Dengan begitu seluruh pengelolaan keuangan ada di tingkat provinsi. Kegiatan yang dilaksanakan oleh UPTD/KPHP pertanggungjawabannya ada pada Dinas Kehutanan Provinsi. Hasil observasi peneliti pada awal Oktober 2021, kinerja keuangan berdasarkan realisasi keuangan pada Dinas Kehutanan Provinsi Jambi pada Triwulan III Tahun 2021 baru tercapai 54 persen.

Tabel 1.1
Rekapitulasi LPPK sampai dengan bulan September 2021

No.	OPD>Nama Program/ Uraian Kegiatan	Jumlah DPA			Perkembangan Pelaksanaan			Sisa Anggaran Rp.
		APBD Murni Rp.	Perubahan Rp. (+) / -	Jumlah Total Rp.	Realisasi Keuangan		FISIK	
					Rp.	%	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	DINAS KEHUTANAN PROVINSI JAMBI	70,345,650,352	-	63,408,709,991	34,318,221,334	54.12%	55.49%	29,090,488,657
	Jumlah Belanja Langsung	15,459,877,613	-	12,946,786,612	4,852,572,162	37.48%	44.17%	8,094,214,450
	Jumlah Belanja Tidak Langsung	54,885,772,739	-	50,461,923,379	29,465,649,172	58.39%	58.39%	20,996,274,207

Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi Jambi

Berdasarkan tabel rekapitulasi laporan pelaksanaan program kerja pada Triwulan III Tahun 2021 didapatkan hasil realisasi keuangan baru mencapai 54 persen. Maka dari itu peneliti ingin mengetahui tingkat Dinas Kehutanan dalam merealisasikan keuangan yang telah dianggarkan melalui rasio ekonomi, rasio efektif dan rasio efisiensi.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dari itu peneliti ingin mengangkat judul penelitian, yaitu *Analisis Kinerja Keuangan Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Tahun 2017-2021*. Untuk mengetahui kinerja keuangan pada Dinas Kehutanan Provinsi Jambi dan sebagai bahan evaluasi bagi pemerintah agar dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja di masa sekarang maupun di masa yang akan datang.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, maka rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah bagaimana kinerja keuangan Dinas Kehutanan Provinsi Jambi tahun 2017-2021 menggunakan rasio ekonomi, rasio efisiensi dan rasio efektivitas terhadap APBD.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis kinerja keuangan Dinas Kehutanan Provinsi Jambi tahun 2017-2021 jika dilihat dari rasio ekonomi, rasio efisiensi dan rasio efektivitas terhadap APBD.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, manfaat yang diharapkan dari peneliti adalah:

1. Bagi Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, dapat memberikan pengetahuan dan informasi serta gambaran tentang bagaimana pengukuran kinerja agar bisa menjadi bahan penilaian untuk organisasi ini berjalan lebih baik.
2. Bagi akademisi, dapat menambah pengetahuan dan juga dapat menjadikannya sebagai pedoman bahan bagi peneliti yang ingin melanjutkan penelitian dengan topik yang sama.
3. Bagi peneliti, melalui proses penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan peneliti dan mendorong peneliti untuk lebih dalam menekuni bidang ilmunya.
4. Bagi peneliti selanjutnya sebagai bahan referensi dan menjadi data tambahan bagi peneliti selanjutnya.